

Analisis Yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Fasilitas Kekayaan Intelektual

Putri Noor Shalehah

Institut Agama Islam (IAI) Darul Ulum Kandangan

*Corresponding author: E-mail: violedieputri@gmail.com

Informasi Artikel

Article history:

Dikirimkan

10/04/2026

Direvisi 28/04/2026

Diterima 23/06/2026

Cite : Putri Noor Shalehah, 2026, Analisis Yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan,,, SAKAAI : Jurnal Sosial dan Humaniora, June. Vol. 3, No. 01, hal 83-90, DOI :...

Abstrak

Perlindungan kekayaan intelektual (KI) merupakan aspek penting dalam mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Fasilitas Perlindungan Kekayaan Intelektual sebagai upaya untuk meningkatkan perlindungan KI di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis Perda tersebut dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda ini sejalan dengan kerangka hukum nasional dan internasional, namun terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya, seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan kapasitas kelembagaan

Kata Kunci: Kekayaan Intelektual, Peraturan Daerah, Perlindungan Hukum, Hulu Sungai Selatan

Abstract

Intellectual property (IP) protection is an important aspect in encouraging innovation and economic growth. South Hulu Sungai Regency has issued Regional Regulation (Perda) Number 2 of 2024 concerning Intellectual Property Protection Facilitation as an effort to improve IP protection at the local level. This study aims to analyze the juridical aspects of the Regional Regulation with a normative approach. The results of the study show that this Regional Regulation is in line with the national and international legal frameworks, but there are several challenges in its implementation, such as lack of public awareness and institutional capacity.

Keywords: Intellectual Property, Regional Regulations, Legal Protection, Hulu Sungai Selatan



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

PENDAHULUAN

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan pilar penting dalam ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi. Dalam era globalisasi dan digitalisasi saat ini, negara-negara berlomba untuk melindungi aset intelektual warganya agar mampu bersaing secara ekonomi dan budaya. Di Indonesia, berbagai instrumen hukum telah disusun untuk mendukung perlindungan KI, antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Kementerian Hukum dan HAM, 2023).

Menurut Yamani, tantangan dalam menciptakan regulasi yang efektif dan relevan ini bertambah kompleks dengan adanya divergensi global dalam respons hukum, serta pengaruh politik dan ekonomi yang mungkin mengarah pada regulasi yang menyimpang dari tujuan aslinya (Ahmad Zaki Yamani, 2024). Faktor politik dan ekonomi juga berperan dalam membentuk regulasi KI, yang dalam beberapa kasus dapat menyebabkan kebijakan yang menyimpang dari tujuan perlindungan asli. Hal ini memperlihatkan bahwa keberhasilan perlindungan KI tidak hanya bergantung pada keberadaan kerangka hukum nasional, tetapi juga pada dinamika global yang mempengaruhi implementasinya di tingkat domestik.

Meskipun kerangka hukum nasional telah tersedia, implementasi perlindungan KI di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya fasilitas pendaftaran, dan keterbatasan sumber daya manusia. Hal ini menyebabkan potensi kekayaan lokal yang memiliki nilai komersial tinggi belum mendapat perlindungan hukum yang layak, dan rentan mengalami eksploitasi tanpa izin. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah. Salah satu kewenangan penting adalah penyusunan Peraturan Daerah (Perda), yang menjadi instrumen hukum untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Lintang Prabowo & M Tenku Rafli, 2022; Mega Christia & Ispriyarso, 2019). Penyusunan Perda memerlukan proses legal drafting yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Ahmad Zaki Yamani, 2024).

Sebagai respon terhadap tantangan tersebut, Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Fasilitas Perlindungan Kekayaan Intelektual. Dalam penjelasan umum, disebutkan bahwa daerah ini dianugerahi "kekayaan alam yang berlimpah, keragaman budaya dan karya tradisional, dan sumber daya manusia yang memiliki daya kreativitas dan daya saing sebagai bentuk Kekayaan Intelektual" (Pemerintah Kabupaten Hulu

Sungai Selatan, 2024).

Perda ini bertujuan untuk "memberikan perlindungan terhadap produktivitas, kreativitas, dan inovasi Kekayaan Intelektual masyarakat daerah" (Pasal 2) serta "memberikan kepastian hukum atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan" (Pasal 3 huruf d). Artinya, kebijakan ini tidak hanya berfokus pada pengakuan hukum, tetapi juga pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonominya melalui KI (Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2024).

Kekayaan Intelektual sangat berhubungan dengan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi dalam legal drafting membawa dampak signifikan terhadap kualitas penyusunan dokumen hukum. Digitalisasi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan penerapan kecerdasan buatan (AI) meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Teknologi ini mempercepat alur kerja, memperbaiki koordinasi antar lembaga, serta membuka ruang partisipasi publik melalui fitur digital (Ahmad Zaki Yamani et.al, 2025).

Ruang lingkup Perda ini sangat komprehensif, mencakup hak cipta, merek, paten, desain industri, rahasia dagang, indikasi geografis, serta ekspresi budaya tradisional dan pengetahuan tradisional. Bahkan, pemerintah daerah bertanggung jawab melakukan identifikasi, inventarisasi, pendaftaran, dan pemberdayaan pelaku KI. Inovasi menarik dari Perda ini adalah pembentukan Zona Kreatif (Pasal 49), yaitu ruang edukasi dan promosi untuk masyarakat yang berbasis KI. Selain itu, pemberdayaan pemilik KI dilaksanakan melalui bantuan permodalan dan promosi digital melalui marketplace khas daerah (Pasal 43–46). Ini menunjukkan adanya komitmen untuk mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif lokal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2024).

Aspek kelembagaan turut diperkuat melalui pembentukan Forum Komunikasi Kekayaan Intelektual yang terdiri dari berbagai unsur, termasuk perangkat daerah, lembaga pendidikan, dan pelaku usaha (Pasal 50–51). Selain itu, sistem informasi KI dikembangkan untuk menyediakan data terbuka mengenai status dan pemilik KI di daerah. Pasal 62 mengatur bahwa pengawasan terhadap perlindungan KI dilakukan secara berkala melalui monitoring dan evaluasi. Di sisi lain, masyarakat diberikan peran penting dalam bentuk pelaporan, pelestarian, hingga pemberian data dan pendapat terhadap KI lokal (Pasal 63).

Secara yuridis, Perda ini sejalan dengan amanat pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri melalui peraturan daerah. Selain itu, rujukan terhadap berbagai undang-undang sektoral terkait KI memperlihatkan bahwa Perda ini tidak berdiri sendiri, tetapi mengintegrasikan norma hukum nasional dengan konteks lokal. Perda Nomor 2 Tahun 2024 merupakan langkah progresif dalam perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di tingkat lokal. Meski implementasinya masih memerlukan sinergi antar pemangku kepentingan dan penguatan kapasitas teknis,

regulasi ini mencerminkan upaya konkret dalam membangun ekosistem KI yang inklusif dan berdaya saing. Diharapkan daerah lain dapat mengadopsi pendekatan serupa untuk menggali potensi ekonomi berbasis budaya dan inovasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang bertitik tolak pada norma-norma hukum yang berlaku. Metode ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum positif dalam sistem hukum Indonesia. Seperti yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, metode yuridis normatif digunakan untuk menelaah asas hukum, sistematika hukum, dan perbandingan hukum dalam kerangka memahami hukum sebagai norma yang hidup dalam masyarakat (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001).

Pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini penting karena fokus analisis diarahkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2024 yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis hubungan vertikal antara Perda dan peraturan perundang-undangan di atasnya, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang memanfaatkan konsep-konsep hukum dari literatur dan pendapat para ahli hukum untuk menafsirkan makna, tujuan, serta konteks dari regulasi terkait Kekayaan Intelektual. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami peran Perda bukan hanya sebagai dokumen normatif, tetapi juga sebagai alat rekayasa sosial yang merefleksikan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Peter Mahmud Marzuki, 2005). Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari literatur hukum (buku, jurnal, dan artikel ilmiah), dokumen hukum (Perda, Undang-Undang, dan peraturan pemerintah), serta dokumen pendukung lain seperti penjelasan Perda dan Naskah Akademik (jika tersedia). Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui telaah isi (*content analysis*) terhadap pasal-pasal dalam Perda dan perbandingannya dengan ketentuan hukum nasional yang relevan.

Dalam tahap analisis, dilakukan interpretasi sistematis terhadap norma-norma dalam Perda dengan membandingkannya terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, juga dikaji keterkaitan norma dalam Perda dengan prinsip otonomi daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun

1945. Dengan pendekatan dan metode tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam menilai apakah Perda Nomor 2 Tahun 2024 telah sesuai secara yuridis dengan kerangka hukum nasional serta mampu menjawab kebutuhan lokal dalam perlindungan kekayaan intelektual

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Perda Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual didasarkan pada prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut memberikan kewenangan kepada daerah untuk membentuk peraturan daerah sebagai bentuk pelaksanaan otonomi dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Selain itu, Perda ini juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan landasan hukum kepada daerah untuk menyusun kebijakan sektor strategis, termasuk kekayaan intelektual.

Dasar hukum lainnya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perda ini juga tidak terlepas dari komitmen internasional Indonesia dalam perlindungan kekayaan intelektual, khususnya TRIPS Agreement (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Ini menunjukkan bahwa Perda ini bukan hanya respons terhadap kebutuhan lokal, tetapi juga bagian dari tanggung jawab Indonesia terhadap rezim hukum internasional (TRIPS Agreement, 1994).

2. Substansi Perda Nomor 2 Tahun 2024

Secara substansi, Perda ini memiliki cakupan yang luas dan strategis dalam melindungi berbagai bentuk kekayaan intelektual. Salah satu aspek penting yang diatur adalah fasilitasi pendaftaran KI. Dalam Pasal 5, ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah melindungi KI melalui mekanisme pendaftaran dan pencatatan untuk jenis-jenis KI seperti hak cipta, merek, paten, desain industri, rahasia dagang, hingga perlindungan varietas tanaman. Pemerintah daerah juga memberikan pendampingan teknis serta bantuan administratif bagi pelaku usaha dan kreator lokal dalam mengakses sistem hukum KI nasional.

Aspek kedua yang menjadi perhatian dalam Perda ini adalah edukasi dan sosialisasi. Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa perlindungan KI juga mencakup penciptaan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendaftaran dan penggunaan KI secara sah. Pemerintah daerah diharapkan menyelenggarakan program penyuluhan, pelatihan, serta integrasi pendidikan KI sejak usia dini di tingkat sekolah dasar. Upaya ini sejalan dengan amanat Pasal 60 yang mendorong

pendidikan KI sebagai bagian dari literasi hukum masyarakat. Selanjutnya, Perda juga mengatur mengenai pembentukan unit layanan kekayaan intelektual di daerah. Pasal 9 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki hak sebagai pemegang hak cipta atas karya yang diciptakan dalam hubungan dinas, serta hak untuk memberikan lisensi kepada pihak ketiga. Hal ini memberikan dasar bagi pembentukan lembaga atau unit khusus yang berfungsi sebagai help desk atau layanan satu pintu untuk pengurusan hak KI masyarakat daerah, termasuk penyelesaian sengketa KI secara administratif dan mediasi.

3. Tantangan Implementasi

Meskipun Perda ini menunjukkan langkah progresif, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran kekayaan intelektual. Berdasarkan laporan World Intellectual Property Organization (WIPO) tahun 2023, lebih dari 60% pelaku usaha mikro dan kreator lokal di negara berkembang belum mendaftarkan kekayaan intelektualnya karena ketidaktahuan atau menganggap prosesnya rumit (WIPO, 2023). Fenomena ini juga ditemukan di Hulu Sungai Selatan, di mana masyarakat belum mengaitkan karya atau produk lokal dengan potensi hukum dan ekonomi KI.

Tantangan berikutnya adalah keterbatasan anggaran daerah untuk mendukung implementasi Perda. Menurut Bappenas (2022), banyak pemerintah daerah belum mengalokasikan anggaran khusus untuk perlindungan KI, termasuk untuk keperluan sosialisasi, pendampingan teknis, dan subsidi biaya pendaftaran. Di Hulu Sungai Selatan, implementasi Perda memerlukan dukungan dana untuk membentuk dan mengoperasikan forum komunikasi, unit layanan KI, serta pembangunan sistem informasi dan zona kreatif (Bappenas, 2022).

Permasalahan lainnya adalah lemahnya koordinasi antar-lembaga. Perda menuntut sinergi antara perangkat daerah, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, serta aparat penegak hukum untuk menangani pelanggaran KI. Namun, menurut laporan Direktorat Jenderal KI tahun 2024, masih terdapat kesenjangan koordinasi dan tumpang tindih kewenangan antara daerah dan pusat dalam penegakan hukum kekayaan intelektual (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2024).

Selain itu, kesiapan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi hambatan tersendiri. Banyak perangkat daerah belum memiliki pemahaman mendalam tentang teknis pendaftaran KI, klasifikasi jenis-jenis KI, atau prosedur pengaduan pelanggaran. Oleh karena itu, pelatihan teknis bagi pegawai dan edukasi lintas sektor perlu segera dilakukan untuk memastikan kelancaran implementasi Perda ini di semua lini pelaksana.

Melihat berbagai tantangan tersebut, maka keberhasilan implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2024 sangat ditentukan oleh upaya pemerintah daerah dalam membangun ekosistem kekayaan intelektual yang inklusif. Penguatan kelembagaan,

peningkatan kapasitas SDM, dan pelibatan aktif masyarakat menjadi kunci keberlanjutan. Pemerintah juga perlu menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi dan LSM untuk riset, advokasi, serta pendampingan masyarakat dalam proses pendaftaran dan pemanfaatan KI. Meskipun hambatan implementasi masih cukup besar, keberadaan Perda ini memberikan fondasi hukum yang jelas dan legitimasi politik bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan perlindungan KI secara lebih sistematis. Dengan penguatan kolaborasi pusat-daerah serta dukungan lintas sektor, Perda ini berpotensi menjadi model pengelolaan kekayaan intelektual di tingkat kabupaten yang dapat direplikasi di daerah lain.

SIMPULAN

Perda Nomor 2 Tahun 2024 merupakan langkah positif dalam memperkuat perlindungan KI di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Namun, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitasnya, seperti:

1. Intensifikasi Sosialisasi, Meningkatkan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha;
2. Penguatan Kelembagaan, Memastikan unit layanan KI berfungsi optimal dengan dukungan SDM dan anggaran.
3. Sinergi dengan Pemerintah Pusat, Kolaborasi dengan Ditjen KI untuk percepatan pendaftaran dan penanganan sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Hukum dan HAM. *Peraturan Perundang-Undangan tentang Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Direktorat Jenderal KI. 2023.
- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. *Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Fasilitas Perlindungan Kekayaan Intelektual*. Kandangan: Pemda HSS. 2024.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- TRIPS Agreement. *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*. New York: WTO, 1994.
- Solusi dalam Penyusunan Regulasi dan Undang-Undang yang Adaptif*. Jurnal of Law and Nation (JOLN) Vol.3 No.4 November 2024. Hal.1026-1036.
- Aryani, R., Patimah, S., & Yamani, A. Z. (2025). Dampak Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Legal Drafting. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1357-1367.
- Yamani, A. Z. (2024). Analisis kesesuaian proses legal drafting dengan standar pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. *Zona Law And Public Administration Indonesia*, 2(5), 49-58.
- Bappenas. *Strategi Nasional Kekayaan Intelektual 2021-2024*. Jakarta: Bappenas.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.

2022.

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual.

WIPO. *Global Innovation Index 2023*. Geneva: WIPO Publications. 2023. Yamani,
Ahmad Zaki. *Legal Drafting untuk Perubahan Hukum: Tantangan dan peluang*.